

**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN  
INFORMASI PUBLIK**

**OLEH**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
MAN LIMA PULUH KOTA**

|                                                                                                                 |                    |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|  <b>STANDAR<br/>PENGUMUMAN</b> | Nomor SOP          | 414/Ma.1/PP.00.6/12/2024   |
|                                                                                                                 | Tanggal pembuatan  | 31 Desember 2024           |
|                                                                                                                 | Tanggal revisi     |                            |
|                                                                                                                 | Tanggal pengesahan |                            |
|                                                                                                                 | Disahkan oleh      | Kepala MAN Lima Puluh Kota |
|                                                                                                                 | Judul SOP          | <b>STANDAR PENGUMUMAN</b>  |

| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kualifikasi pelaksana                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>Undang – undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li></ol>                              | <ol style="list-style-type: none"><li>Minimal sarjana</li><li>Menguasai Tata Pembukuan</li><li>Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima</li><li>Memiliki Tata Krama</li></ol> |
| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peralatan/perlengkapan                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"><li>Formulir isian</li><li>komputer</li><li>Pesawat Telepon</li><li>Jaringan Internet</li><li>ATK</li></ol>                                      |
| Peringatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pencatatan dan pendataan                                                                                                                                                           |
| <ol style="list-style-type: none"><li>Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik</li><li>Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</li><li>Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif MAN Lima Puluh Kota terhadap masyarakat menjadi Negatif</li></ol> |                                                                                                                                                                                    |

STANDAR  
PENGUMUMAN  
INFORMASI PUBLIK

| No | Kegiatan                                                                         | Pelaksana      |                                   | Pendukung                                                                      |          |                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  | PPID Pelaksana | Petugas PPID                      | Kelengkapan                                                                    | Waktu    | Output                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID MAN Lima Puluh Kota | <div></div>    | <div><div></div><div></div></div> | Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan | Tentatif | Publikasi Informasi Publik | Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas<br>Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat                                                                                                                                               |
| 2  | Menyebarkan Informasi Publik                                                     |                | <div><div></div><div></div></div> | Konsep konten Informasi Publik                                                 | Tentatif | Konten Informasi Publik    | Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi<br>Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille. |

Padang Jangang, 31 Desember 2024  
Kepala MAN Lima Puluh Kota

  
Nur Ali, S.Ag. M. M. Pd  
NIP.196810061991011001

